

KPK OTT OKNUM JAKSA DAN SEORANG KEPALA DAERAH



kompas.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dua orang oknum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat dan seorang Kepala Daerah sebuah Kabupaten di Jawa Barat, pada Senin 11 April 2016. Wakil Ketua KPK, Thony Saut Situmorang dan Laode Muhamad Syarif membenarkan penangkapan dua oknum jaksa dan satu Kepala Daerah di Jawa Barat, namun keduanya belum bersedia memperinci penangkapan tersebut. “Benar (ada OTT) Jaksa di Kejati Jabar dan Kepala Daerah salah satu pemda di Jabar,” kata Saut kemarin.

Uang suap yang diamankan KPK lebih dari Rp600 juta. Penangkapan ini terkait dugaan suap atas kasus korupsi dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang yang sedang ditangani oleh Kejati Jabar. Dalam perkara ini, JPU Kejati Jabar menyeret dua terdakwa, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, Budi Subiantoro dan Kepala Bidang Layanan Kesehatan Dinas Kesehatan Subang, Jajang Abdul Kholik ke persidangan.

Kepala Penerangan Hukum Kejati Jabar, Raymond Ali membenarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan tim KPK terhadap salah satu oknum Jaksa Kejati Jabar, DR. Namun, Raymond mengaku belum mengetahui apakah penangkapan Jaksa DR terkait isu gratifikasi atau justru pengembalian uang kerugian negara yang disampaikan terdakwa. Raymond menegaskan penangkapan ini belum tentu terkait dengan tindak pidana korupsi berupa suap (gratifikasi). Namun, ada kemungkinan kesalahpahaman mengenai pengembalian keuangan negara. Pasalnya, dalam penanganan kasus korupsi dana BPJS yang tengah disidangkan, dua terdakwa diwajibkan mengembalikan uang negara.

Dalam kasus tersebut, Raymond menjelaskan terdakwa harus mengembalikan kerugian negara sebesar Rp685 juta yang dilakukan secara bertahap. Pada praktiknya, terdakwa diperbolehkan mengembalikannya melalui jaksa untuk disampaikan ke rekening Kejati Jabar.

Selain menangkap Jaksa DR, tim KPK kemarin juga memeriksa dua terdakwa kasus dugaan korupsi dana BPJS Kesehatan Kabupaten Subang, Humas Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Kasianus Telaumbanua mengatakan, pemeriksaan dilaksanakan di ruang Tipikor PN

Kota Bandung. Pemeriksa kedua terdakwa dilakukan tim KPK dilakukan pukul 15.00 WIB. Meski, pemeriksaan terhadap kedua terdakwa, sidang pembacaan tuntutan kasus korupsi dana BPJS Kesehatan tetap dilaksanakan. Budi dan Jajang masing dituntut hukuman 2 tahun 5 bulan penjara plus denda Rp50 juta subsidi 3 bulan kurungan. Sidang dipimpin ketua Majelis Hakim, Marudut Bakara, S.H. Guna pendalaman, tim KPK juga memeriksa beberapa lokasi di Kabupaten Subang, Jabar. Salah satunya adalah ruang kerja Bupati Subang, Ojang Suhandi.

Sumber Berita:

1. Koran Sindo, *KPK Tangkap 2 Jaksa dan Bupati*, Selasa, 12 April 2016, hal. 7;
2. Radar Bandung, *GMBI Dukung KPK*, Selasa, 12 April 2016, hal. 7.

Catatan:

1. Definisi suap adalah menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap).
2. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah memperbaharui pengaturan tindak pidana suap yang diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 juncto Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:
 - a. Pasal 5
 - 1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

